

KERJA SAMA – PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - PROSEDUR  
2008

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-005/PP/2008 TANGGAL 28 NOVEMBER 2008

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PROSEDUR KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH/INSTANSI PEMERINTAH DILUAR DEPARTEMEN KEUANGAN

- ABSTRAK : - Bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) memiliki program pendidikan dan pelatihan (Diklat) dibutuhkan oleh instansi diluar pemerintah Departemen Keuangan.
- Bahwa berdasarkan pasal 2124 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008, pendidikan dan pelatihan di BPPK dapat diikuti oleh pegawai dari Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/instansi Pemerintah diluar pemerintah diluar Departemen Keuangan.
  - Bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan kelancaran tugas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerjasama, maka dipandang perlu untuk menyusun prosedur atau tata cara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerjasama.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 70/M 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008; Peraturan Kepala BPPK No. PER-180/PP/2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-001/PP/2008; Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-024/PP/2003; Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-363/PP/2003.

Didalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang:

1. Pengertian dari kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, bantuan tenaga bantuan Program Diklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, swakelola, Mitra Kerjasama
2. Bantuan kerjasama Diklat dilingkungan BPPK terdiri atas:
  - a. Bantuan tenaga sampai dengan 5 (Lima) hari.
  - b. Bantuan tenaga lebih dari 5 (Lima) hari.
  - c. Bantuan program diklat.
3. Dasar kegiatan kerjasama diklat adalah surat permintaan tertulis dari calon mitra yang ditujukan kepada Pusdiklat/Balai Diklat. Kerjasama dilat mempersyaratkan adanya Surat keputusan bersama Penyelenggaraan Diklat antara BPPK dengan Mitra Kerjasama.
4. Syarat syarat kerjasama diklat:
  - a. Permohonan ditujukan kepada Pusdiklat/Balai Diklat dari dan dengan peserta berasal dari pegawai /karyawan dari Mitra kerjasama.
  - b. Sumber pendanaan sepenuhnya adalah tanggung jawab Mitra

Kerjasama (bersumber dari Anggaran Mitra Kerjasama)

- c. Pengelolaan administrasi dan keuangan menggunakan sistem swakelola oleh Mitra Kerjasama.
5. Pusdiklat/Balai Diklat mendokumentasikan secara tertib setiap kerjasama diklat meliputi: Surat menyurat, Surat keputusan Bersama dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
6. Pusdiklat/Balai meyeleggarakan kerjasama diklat sesuai dan dengan mengutamakan tugas dan fungsinya.
7. Prosedur Bantuan tenaga sampai 5 hari, lebih dari lebih dari 5 hari dan bantuan program diklat diatur dalam peraturan ini.
8. Evaluasi dan Pelaporan yaitu kepala Pusdiklat/Balai Diklat meyampaikan laporan pelaksanaan sesuai ketentuan pada lampiran 4 peraturan ini untuk setiap bentuk kerjasama Diklat sebagaimana diatur pasal 2 kepada Sekretaris Badan.
9. Periode laporan adalah triwulanan dimulai dari Bulan Januari – Maret dan paling lambat disampaikan pada akhir bulan berikutnya.
10. Sekretaris Badan menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari hasil evaluasi pemberian izin dan pelaksanaan kerjasama Diklat setiap periode triwulanan kepada Kepala Badan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat.

- CATATAN :
- Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2008.
  - Peraturan ini tidak mengatur tentang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Diklat kerjasama yang diselenggarakan oleh STAN akan diatur dalam peraturan tersendiri.
  - Pada saat diundangkannya Peraturan ini maka Peraturan Kepala badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor PER-001/PP/2008 dan PER-002/PP/2008 dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Kepala Badan ini di ditetapkan pada tanggal 28 Nopember 2008.